

= Djhr =

PERATURAN PEMERINTAH No. 16 TAHUN 1949

TENTANG

PAKAIAN DINAS DAN TANDA-TANDA PANGKAT UNTUK PEGAWAI PAMONG  
PRADJA NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Mengingat : bahwa Pamong Pradja dalam daerah kekuasaannya, masing-masing mewakili Pemerintah pusat dan dalam menunaikan tugas kewajibannya mempunyai hubungan jang erat dengan rakjat serta masarakat, lagi pula merupakan koordinator dari Djawatan-djawatan Sipil, hingga Pamong Pradja bersifat sebagai pusat pemerintahan dalam daerah;

Menimbang : bahwa untuk kepentingan umum perlu diadakan peraturan tentang pakaian dinas dengan tanda-tanda pangkat untuk pegawai Pamong Pradja agar selain mudah diketahui oleh umum, pula untuk memelihara dan menambah rasa disiplin, persatuhan dan tanggung jawab dikalangan Pamong Pradja;

Memutuskan :

Menetapkan Peraturan pemakaian pakaian dinas dan tanda pangkat bagi pegawai Pamong Pradja Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

Pasal 1.

Jang berhak pemakai pakaian dinas dan tanda pangkat,

Jang berhak memakai pakaian dinas menurut peraturan ini adalah pegawai Pamong Pradja jang berpangkat:

1. Gubernur
2. Residen
3. Bupati
4. Patih
5. Wedana
6. Tjamat
7. Manteri Polisi

baik jang bekerdjya memerintah sesuatu daerah (dinas actief) maupun jang diperbantukan kepada sesuatu Djawatan Negeri lainnya, dan para Kepala desa serta Pamong desa.

Pasal 2.

Pemakaian pakaian dinas putih dan khaki.

- a. Pemakaian pakaian dinas Pamong Pradja terdiri dari :
  1. pakaian dinas putih; sebagai pakaian Kebesaran,
  2. pakaian dinas khaki, sebagai pakaian bekerdjya sehari-hari.
- b. Pemakaian pakaian dinas khaki adalah diharuskan dalam menjalankan tugas kewajiban sehari-hari.

Pasal 3.

A. Pakaian dinas putih - gambar No. 1,

1. a. Djas buka putih dipakai dengan manchet putih kemedja putih, rompi putih atau tidak (menurut mana jang disukai) dan dasi hitam.  
b. Dimuka ditutup dengan tiga kantjing, ditengah-tengah kantjing terlukis huruf R.I. - gambar No. 2.  
c. Saku-saku tempelan empat buah, dua setinggi dada dan dua setinggi pinggang;  
saku dasa berbentuk segi pandjang, berlipat dua di tengah; saku pinggang berbentuk segi pandjang dengan model accordcon;  
masing-masing saku memakai tutup berbentuk accolade dan ditutup dengan kantjing dinas ketjil. gambar No. 3.
2. a. Diatas kedua pundak dibubuhi tanda pangkat-pangkat, dibuat diatas dasar laken putih terdiri atas lambang Pamong Pradja dan baris-baris tanda pangkat; - gambar No. 4.  
. tanda pangkat ditempelkan sedemikian rupa, hingga bagian lambang menembus jur kedalam dan baris-barisanja keluar.  
b. Lambang Pamong Pradja dan baris tanda pangkat untuk Gubernur sampai dengan Patih dibuat dari sulaman benang emas atau logam jang berwarna emas, sedang untuk Wedana sampai dengan Menteri Polisi dibuat dari sulaman benang perak atau logam jang berwarna perak.  
c. Baris-baris tanda pangkat disusun sebagai berikut:
  1. Gubernur dengan 3 baris, ditambah dengan baris jang nengelilin, i seluruh tanda pangkat, jang berwarna emas dan lebarnya 1 cm.
  2. Residen dengan 3 baris berwarna emas.
  3. Bupati dengan 2 baris berwarna emas.
  4. Patih dengan 1 baris berwarna emas.
  5. Wedana dengan 3 baris berwarna perak.
  6. Tjantir dengan 2 baris berwarna perak.
  7. Menteri Polisi dengan, 1 baris berwarna perak.
3. Tjelana pandjang putih dibuat dari kain sama dengan djasnya.
4. Pakaian dinas putih dipakai dengan kaos tangan putih atau tidak (menurut mana jang disukai) sepatu dan kaos kaki hitam, dan pitji hitam dari beludru jang tingginya tidak boleh kurang dari pada 10 cm.

Pasal 4.

Kepala Desa (Negeri dsb.) dan Pamong desa merakni emblem kemudi diatas dasar jang sewarna dengan warna selempang jang mestinja harus dipakai ditempatkan pada lengan kiri.

B. Pakaian dinas khaki - gambar No. 5.

1. a. Djas khakidril berwarna abu-abu, lengan pandjang ditutup dengan manchet atau dengan pendek (menurut mana jang disukai); kraug jang terbuka, dimuka ditutup dengan 4 atau 5 kantjing besar dinas (bergantung kepada tingginya jang nemakei), memakni sabuk setinggi pinggang dibuat dari kain jang sama dengan kain djas, dikantjing dengan gesp.  
b. Empat buah saku tempelan, dua setinggi dada dan dua setinggi pinggang;  
saku dasa berbentuk segi pandjang dan ditengah-tengah terdapat dua lipakan;  
saku pinggang berbentuk model accordcon.

Masing-masing saku memakai tutup jang berbentuk lade dan ditutup dengan kant jing dinas ketjil.

c. Diatas kedua pundak dibubuhi tanda pangkat jang berbentuk sama seperti diatasangkan dalam pasal 3 sub A No. 2a-b dan c, tetapi dibuat diatas dasar kain jang berwarna beige.

2. Tjelana pandjang dibuat dari kain jang sama dengan djasna.
3. Sepatu hitam atau tjeklat menurut mana jang disukai.
4. Pitji jang tingginya tidak boleh kurang dari pada 10 cm, atau topi prop (helmhoed) putih atau berwarna sama dengan pakaian dinas menurut mana jang disukai. gambar No.6. Topi prop dirakai dengan dihias lambang Panong Pradja dibuat dari sulaman benang emas atau logam berwarna emas untuk Gubernur sampai dengan Patih, dan dari sulaman benang perak atau logam berwarna perak untuk Wedana sampai dengan Menteri Polisi menurut tjontoh gambar No. 7 dalam lampiran peraturan ini.  
Pakaian dinas boleh dipakai tidak dengan pitji atau topi.

Ditetapkan di Jogjakarta  
pada tanggal 10 Nopember 1949  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Diumumkan  
pada tanggal 10 Nopember 1949.  
SEKRETARIS NEGARA,

(SOEKARNO)

(A.G.PRINGGODIGDO)

MENTERI DALAM NEGERI,

(WONGSONGGORO)

-----@-----

KETINTAAN DENGAN LAMBANG JANG DIPAKAI GUNI PAMONG PRADJA,  
Arti dan sisi Lambang Pamong Pradja.

Lambang Pamong Pradja terdiri atas sebatang pohon padi dan serangkai buah kapas jang melengkungi sebuah kemudi jang ber-djari-djari lima.

I. Arti.

- Kemudi berdjari-djari 5 berarti memimpin dengan teguh kepada 5 dasar Negara Republik Indonesia.
- Sebatang pohon padi dan serangkai buah kapas merupakan lambang keamanan, kesedjahteraan dan kemakmuran umum.

II. Sisi.

Lambang tersebut diatas mengandung isi seatu tjermin jang menggenarkan, kedudukan, tugas kewajiban serta tjita-tjita dari Pamong Pradja.

Memimpin diatas dasar-dasar jang sesuai dengan dasar-dasar jang dipergunakan oleh Negara, menudju kepada tjita-tjita keamanan, kesedjahteraan serta kenakmuran umum.



5



6




7



8




- Gubernur
- Residen
- Bupati
- Patih
- Vedana
- As.Vedana
- M.P.P.
- Mantiri Pol.
- Lurah

(EMBLEM LAMBANG  
DI KTAEG)



1 cm 3cm 10cm 10cm

32 cm



Gambar No. 1.



Pakaian Dinas Putih.

Gambar No. 2




20 mm  
Kantjing Dinas  
Besar

Gambar No. 3



15 mm  
Kantjing Dinas  
Ketjil

Gambar No. 6



Topi Dinas


Gambar No. 7



6 cm -----

Embleem Topi

Gambar No. 5



"MTD"

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

No. 11 TAHUN 1954

tentang

PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS DAN TANDA-TANDA  
PANGKAT SERTA PERLENGKAPAN UNTUK PEGAWAI  
POLISI PAMONG PRADJA.

MENTERI DALAM NEGERI :

Mengingat : bahwa pegawai2 Polisi Pamong Pradja dalam daerah kekuasaan-nya, masing2 dalam menunaikan kewajibannya, mempunjai hubungan jang erat selain dengan djawatan2 resmi, djuga dengan masjarakat;

Menimbang : bahwa untuk kepentingan dinas, perlu diadakan peraturan tentang pakaian dinas dengan tanda-tanda pangkat dan perlengkapan untuk pegawai2 Polisi Pamong Pradja, agar selain mudah diketahui oleh umum, djuga untuk memelihara dan menambah rasa disiplin, persatuan dan tanggung djawab dikalangan Polisi Pamong Pradja;

Mengingat : P.G.P. tahun 1948 dan Keputusan2 Menteri Dalam Negeri tgk. 3 Maret 1950 No.U.P.32/2/20 dan U.P.32/2/21 serta segala tambahan atau perubahan berikutnya mengenai penetapan susunan Polisi Pamong Pradja;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan Peraturan sebagai berikut:

PERATURAN PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS DAN TANDA  
PANGKAT SERTA PERLENGKAPAN POLISI PAMONG PRADJA.

P a s a l 1.

Jang berhak memakai pakaian dinas dan tanda pangkat menurut peraturan ini adalah pegawai Polisi Pamong Pradja jang berpangkat:

1. Mantri Polisi Muda Pamong Pradja (III/b P.G.P.)
2. Agen Polisi Kepala Pamong Pradja ( II/c P.G.P.)
3. Agen Polisi Pamong Pradja ( II/b P.G.P.)
4. Tjalon Agen Polisi Pamong Pradja ( II/a P.G.P.)

P a s a l 2.

- (1) Tanda pangkat jang dimaksud dalam pasal 1, dibuat diatas dasar kain jang berwarna khaki, terdiri atas lambang kemudi dan garis-garis tanda pangkat dari logam perunggu berbentuk dan berukuran seperti gambar2 nomor 1 s/d 4 terlampir dengan ketentuan, bahwa warna lambang kemudi dan garis-garis tanda pangkat itu berwarna tjoklat.
- (2) Tanda pangkat ditempelkan diatas kedua pundak sedemikian rupa, hingga bagian lambang kemudi membudjur kedalam dan garis-garisan keluar.
- (3) Garis-garis tanda pangkat disusun sebagai berikut:
  - a. Mantri Polisi Muda Pamong Pradja dengan 3 garis;
  - b. Agen Polisi Kepala Pamong Pradja " 2 "
  - c. Agen Polisi Pamong Pradja " 1 "
  - d. Tjalon Agen Polisi Pamong Pradja tidak pakai garis.

- (2) Pemakaian pakaian dinas diharuskan dalam mendjalankan tugas kewaduhan sehari-hari.
- (3) Djas memakai lengan pandjang ditutup dengan kantjing, atau lengan pendek, leher badju terbuka, dimuka ditutup dengan 4 kantjing dinas dari perunggu, kantjing mana mempunjai garis tengah 20 mm., memakai ikat pinggang badju setinggi pinggang dibuat dari kain khaki dikantjing dengan gesper; seperti gambar2 nomer 5 dan 6 terlampir.  
Djas itu mempunjai 4 buah saku tempelan, 2 setinggi dada dan 2 setinggi pinggang, saku2 berbentuk segi pandjang, masing2 memakai tutup jang berbentuk kurawal dan ditutup dengan kantjing.
- (4) Tjelana pandjang dibuat dari kain khaki.
- (5) Sebuah topi dari bambu berwarna tjoklat dengan memakai lambang kemudi dari logam perunggu berwarna putih dan berdasarkan kain khaki seperti gambar terlampir nomer 7!
- (6) Pitji perkemahan dari kain khaki.

#### P a s a l 4.

Pakaian dinas dilengkapi pula dengan:

- (1) Sepasang sepatu dari kulit hitam model boot.
- (2) Sepasang kaos kaki.
- (3) Sepasang tutup mata kaki (enkalkap).

#### P a s a l 5.

Tiap2 pegawai Polisi Pamong Pradja, untuk mendjalankan tugas kewaduhan, diperlengkapi dengan sebuah djas hujan, sebuah pemukul karet, sebuah lampu senter, sebuah pedang dengan sarungnya bersama ikat pinggang dari kulit, sebuah sepeda dinas komplit dengan lampu dan sebuah revolver dengan peluru setjukupnya, dengan ketentuan, bahwa didarah pegunungan sepeda dinas dapat diganti dengan kuda tunggang menurut keperluannya.

#### P a s a l 6.

Tiap2 tahun pegawai2 Polisi Pamong Pradja mendapat dari dinas 2 stel pakaian, 2 pasang sepatu dan tutup mata kaki, 2 pasang kaos kaki, 1 topi bambu dan 1 pitji perkemahan.

#### P a s a l 7.

Peraturan ini mulai berlaku sedjak hari penetapannya.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal, 27 September 1954.




Prof. Mr. Dr. HAZAIRIN.

Kepada

1. Perdana Menteri (Biro keamanan),
  2. Semua Kementerian,
  3. Kedaksaan Agung pada Mahkamah Agung,
  4. Dewan Pengawas Keuangan Negara,
  5. Kantor Urusan Pegawai,
  6. Djawatan kepolisian Negara,
  7. Kepala Kepolisian Propinsi,
  8. Territorium I s/d VII,
  9. Semua Gubernur,
  10. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta,
  11. Wali Kota Djakarta Raya,
  12. Semua Residen,
  13. Semua Bupati,
  14. Semua Wali Kota,
  15. Semua Pengawas Kedaksaan2 Pengadilan Negeri di semua Propinsi.-
-

Gambar No.2



Gambar No.1




Gambar no.5.



Gambar no.6



Gambar No.7



Daser klein khaki

Gambar No.4



Gambar no.1 untuk: tentri polisi inde P.P.

2 " Agen Polisi Kepala P.P.

3 " Agen Polisi Pan. Prodje

4 " Tjalon Agen Polisi P.P.